

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 729/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Februari 2019 s/d 30 Juli 2020

KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	ANDREAS ROMULO, S.TP., M.Sc., Ph.D			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0324068901			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 24 Juni 1989			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Teknologi Pangan, Institut Pertanian Bogor, 23 April 2012 S-2, Food Science, National Pingtung University Of Science And Technology, 19 Juni 2015 S-3, Tropical And Subtropical Agriculture, Czech University Of Life Sciences Prague, 26 September 2018			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 Februari 2019			
10.	Fakultas / Program Studi	Teknik / Teknologi Pangan S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	1 Tahun 5 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Nusantara			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	200.00	200.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	6.00	6.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	28.00	28.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	235.00	235.00
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	236.00	236.00
III Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. PENGANTAR TEKNOLOGI PANGAN , 2. TEKNOLOGI PENGEMASAN DAN PENYIMPANAN PANGAN , 3. CHARACTERISTICS OF FOOD MATERIALS .					

Yth. Sdr. Andreas Romulo, S.TP, M.Sc, Ph.D
Universitas Bina Nusantara
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Juli 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Bina Nusantara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.